



WALIKOTA BOGOR

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR : 532/Kep.374-Diskominfo/2021 TAHUN 2021

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

WALI KOTA BOGOR,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informatika dan komunikasi, perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara efektif, efisien dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
 10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di bogor
pada tanggal : 6 Mei 2021



Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

LAMPIRAN I. KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

**SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**

- Ketua Tim Koordinasi : Sekretaris Daerah Kota Bogor
Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bogor
Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
- A. Pokja Tata Kelola SPBE
Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
Anggota : 1. Sekretaris pada Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
2. Kepala Bidang Layanan e-Government Diskominfo Kota Bogor
3. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfo Kota Bogor
4. Kepala Bidang Statistik Sektorale Diskominfo Kota Bogor
5. Kepala Seksi Tata Kelola e-Government Diskominfo Kota Bogor
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Diskominfo Kota Bogor
- B. Pokja Manajemen Perencanaan SPBE
Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor (Risna Widiastuti, S.STP, MP.)
2. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan (Arif Wicaksono, SP, M.Si.,Ph.D)
3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan (Odih Sumirat, SE, MM.)
4. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi (Ratih Gustiani, S.Si, MM.)
- C. Pokja Manajemen Penganggaran SPBE
Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor
Anggota : 1. Sekretaris pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor
2. Kepala Sub Bidang Anggaran

Pemerintahan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor (Achmad Suwandi, S.E.)

3. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor (Agih Pribadi Kusumah, S.E., M.Si)
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor (Hotlan Jhon Meiti, S.T.)

D. Pokja Percepatan Integrasi Proses Bisnis SPBE

Ketua

: Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bogor (Agnes Andriani Kartikasari, S.Hut., M.T., M.Sc.)

Anggota

- : 1. Kepala Bidang Formasi, Data dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor (Aries Hendarji, S.H., M.H.)
2. Kepala Sub Bidang Data dan Sistem Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor (Raden Kodarisman, S.Kom, M.Eng.)
3. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pengembangan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah Kota Bogor (Sopian Aprihadi, S.Kom.)
4. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setda Kota Bogor (Tarri Mardiana, S.STP., M.M.)
5. Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bogor (Putri Lestari, S.I.P)

E. Pokja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Ketua

: Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor


Anggota

- : 1. Firman Budhiraharjo, S.Kom. (Pranata Komputer Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor);
2. Bambang Heru Prasetyo, S.Kom., M.M (Pranata Komputer Muda pada Dinas Pendidikan Kota Bogor);
3. R. Ilham Firnadi Anugrah, S.Kom. (Pranata Komputer Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor);
4. Eko Adinugroho, S.Kom. (Pranata Komputer Muda pada BKPSDM Kota Bogor);

5. Jamaluddin, S.Kom (Pranata Komputer Muda pada Disperumkim Kota Bogor);
6. Vicky Vitriandi, S.Kom. (Pranata Komputer Pertama pada BKPSDM Kota Bogor);
7. Ineza Nur Oktabrani, S.Kom. (Pranata Komputer Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor);
8. Saeful Hamdi, A.Md. (Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor);
9. Edward Bayu Saputra, ST (Analisis Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor);
10. Denada May Kenyala, A.Md (Pengelola Keamanan Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor).

F. Penyelenggaraan Sistem Berbasis Elektronik

: Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor



LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 532/Kep.374-Diskominfo/2021

TANGGAL : 6 Mei 2021

TENTANG : TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

**URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**

I. TUGAS KETUA TIM KOORDINASI :

1. Mengkoordinasikan penerapan kebijakan dan penyelenggaraan serta layanan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
2. Mengkoordinasikan SPBE dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi internal SPBE di lingkungan Pemerintah daerah Kota Bogor

II. TUGAS WAKIL KETUA :

1. Mewakili koordinator dalam rangka mengkoordinasikan penerapan, penyelenggaraan dan layanan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
2. Mewakili koordinator dalam rangka mengkoordinasikan SPBE dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya;

III. TUGAS SEKRETARIS :

1. Membantu Tugas Ketua Tim Koordinasi dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi;
2. Membantu fasilitasi koordinasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Koordinasi.

IV. POKJA TATA KELOLA SPBE :

1. Mengelola arsitektur SPBE;
2. Mengkoordinasikan aplikasi dan infra-struktur jaringan;
3. Melaksanakan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, dan manajemen layanan, dan;
4. Memantau dan mengevaluasi penerapan SPBE;
5. Menyusun arsitektur SPBE Pemerintah Kota Bogor;
6. Menyusun standar aplikasi dan arsitektur SPBE
7. Melaksanakan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, dan manajemen layanan;
8. Melaksanakan Satu Data Indonesia;
9. Melaksanakan pembangunan Jaringan Intra Pemerintah;
10. Melaksanakan pengelolaan Pusat Data Pemerintah Kota Bogor;
11. Mengembangkan Infrastruktur berbagi pakai;
12. Menerapkan dan peningkatan keamanan informasi;
13. Melaksanakan diseminasi informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Integrasi Layanan SPBE;
15. Menetapkan manajemen pengetahuan dan alih teknologi; dan
16. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi.

- V. POKJA MANAJEMEN PERENCANAAN SPBE :
1. Mengkoordinasikan Perencanaan SPBE;
 2. Mengkoordinasikan Tata Kelola data dan manajemen data pembangunan daerah
 3. Menyusun dan mengkoordinasikan implementasi Rencana Induk SPBE Pemerintah Kota Bogor;
 4. Melaksanakan perencanaan pembangunan terintegrasi dalam pelaksanaan Rencana Induk SPBE;
- VI. POKJA MANAJEMEN PENGANGGARAN SPBE :
1. Mengkoordinasikan penganggaran SPBE;
 2. Memfasilitasi proses Penganggaran SPBE;
- VII. POKJA PERCEPATAN INTEGRASI PROSES BISNIS SPBE :
1. Mengkoordinasikan integrasi proses bisnis;
 2. Memetakan Proses Bisnis lintas sektoral;
 3. Menyusun Peta Proses Bisnis Terintegrasi SPBE; dan
 4. Memfasilitasi hubungan antar Perangkat Daerah;
- VIII. POKJA AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI :
1. Mengkoordinasikan pengawasan penerapan SPBE
 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan audit Infrastruktur TIK dan aplikasi SPBE;
 3. Melakukan pengawasan SPBE;
 4. Melaporkan hasil audit SPBE;
- IX. PENYELENGGARAAN SISTEM BERBASIS ELEKTRONIK :
1. Menyampaikan kebutuhan layanan SPBE;
 2. Mengelola layanan SPBE.

